



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Torowek RT.001 RW.001 Desa Dirgahayu Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya., sebagai Pemohon I;

XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Torowek RT.001 RW.001 Desa Dirgahayu Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya., sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Tsm, tanggal 12 April 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama: **XXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 16 Februari 2006, : NIK: 3205145502060005, Alamat Lengkap : Kampung Torowek RT.001 RW.001, Desa Dirgahayu Kecamatan Kadipaten

Halaman 1 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tasikmalaya, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum Bekerja,
Status : Perawan, Pendidikan Terakhir : SLTP

Dengan calon suaminya:

Nama : XXXXX Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 02 Nopember
1998, NIK : 3206350211980002, Alamat Lengkap : Kampung Akong
RT.001 RW.005 Desa Bojongaok Kecamatan Jamanis Kabupaten
Tasikmalaya., Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Status
Kawin : Jejaka, Pendidikan Terakhir : SLTA

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten Kabupaten
Tasikmalaya;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib juga hal-hal yang tidak diinginkan yang berkepanjangan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dari calon suaminya. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga karena telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Halaman 2 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalayac.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak **Pemohon I (XXXXX)** dan **Pemohon II (XXXXX)** yang bernama (**XXXXX**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (**XXXXX**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan meskipun kepadanya telahdi panggil secara resmi dan patut ;

Bahwa karena para Pemohon tidak hadir di persidangan setelahnya di panggil dengan cara resmi dan patut dengan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain yang sebagai wakil atau kuasanya yang sah pula, maka hakim memandang para Pemohon tidak sungguh sungguh dalam mengajukan perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, untuk lebih lengkapnya cukup ditunjuk kembali pada hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang

Halaman 3 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon pada intinya adalah Para Pemohon mendalilkan anak Para Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan tersebut dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan, sementara itu keduanya telah lama menjalin hubungan, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa setelahnya para Pemohon di panggil dengan cara resmi dan patut tidak menghadap sidang dan tidak terbukti ketidak hadiran para Pemohon tersebut berdasarkan atas suatu alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang yang sah pula, maka hakim memandang bahwa para Pemohon tidak sungguh sungguh dalam mengajukan perkara ini, oleh karenanya sudah cukup alasan bagi hakim untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 4 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriah oleh Drs. Usman Parid, S.H., sebagai hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan bantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ervina Oktriani, S.H.

Rincian biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 75.000,- |

Halaman 5 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
<hr/>			
JUMLAH	:	Rp.	545.000,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)